



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. GARUDA INDONESIA (Persero), beralamat kantor jalan Kebon Sirih No. 46A, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ig. N. Askhara Danadiputra, sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero Tbk), memberikan kuasa kepada Afrian Bondjol, S.H., LL.M., Angga Dwi Anugerah, S.H., Rachmawati, S.H., M.H., Aldila Warganda, S.H., Dedy Aril Sandi, S.H., Eric Sutawijaya, S.H., Robby Kurinia, S.H., Adih Ernawan, S.H., Alhamd Pandu Wicaksono, S.H., Raycel Matshun, S.H., Genni Ardintya Putri, S.H., Muhamma Fauzan, S.H., Advokad pada kantor Advokatku Legal Audit Consultant, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan nomor 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus nomor JKTDZ/SKU/00079/2019, tanggal 8 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagi **PEMBANDING Semula TERGUGAT**;

L a w a n

PT. SUMBERJAYA LIMEC CARGO, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 44 tahun 1995 dan telah terdaftar pada Daftar Perseoran Nomor C-2085 HT.01.01.TH.2001 Tahun 2002 di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Telepon Kota No. 5 B RT 006/002, Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora, Jakarta Barat – DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **LIM BENDY** selaku Direktur Utama PT. Sumber Jaya Limec Cargo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Piter Siringoringo, S.H., M.H., Jonlesvik M. Sinaga, S.H., M.H., Reinhart Frans Cesar, S.H., M.H., Try Sarmedi Saragih, S.H., M.Hum., Advokad pada Piter Siringoringo, S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Cipinang Jaya Raya No. 2D Jakarta Timur, 13420, berdasarkan surat kuasa khusus nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/PS-A/SAKSI/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **PENGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2020

Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terdiri atas:

1. Sisa uang koreksi yang belum dikembalikan sebesar Rp.239.440.702, (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);
2. Rasio keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp.490.401.333,- x 5 bulan (Juni - Oktober) = Rp.2.452.006.665,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Total = Rp. 239.440.702, + Rp.2.452.006.665,- = Rp.2.691.447.367,-
(dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Werklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang diperhitngkan sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Nopember 2020 berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 178/SRT.PDT.BDG/2020 /PN.Jkt.Pst Jo Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Nopember 2020

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2021 dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Desember 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak cermat, tidak tepat, tidak seksama dan tidak didasarkan pada hukum secara keseluruhan sehingga putusan tersebut menjadi salah, menimbulkan ketidakpastian dan melanggar hukum serta bertentangan dengan nurani keadilan. Dengan demikian Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadakan sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding semula Tergugat sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

B. DALAM REKONPENSI

I. Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonpensi:



Penggugat Rekonpensi telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi. tidak hanya itu, Peggugat Rekonpensi juga telah mencemarkan nama baik, reputasi, harkat dan martabat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi; Kerugian immateriil yang diderita Peggugat Rekonpensi sungguh tidak ternilai oleh uang, namun demikian Peggugat Rekonpensi harus menentukan sebuah nilai untuk kerugian immateriil ini yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membuat pernyataan permohonan maaf kepada Peggugat Rekonpensi di surat kabar Nasional, yaitu Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Tempo dan Koran Sindo selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung sejak Majelis Hakim membacakan putusan *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Peggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama belum tepat seluruhnya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus dengan putusan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 64 0/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

Dan Dengan mengadili sendiri

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk sel uruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- Bahwa berdasarkan perhitungan sisa koreksi kerja sama keagenan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat belum mengembalikan sisa uang koreksi kepada Penggugat dengan jumlah sebesar; **Rp. 239.440.702,00**;
- Kehilangan Keuntungan dengan rasio keuntungan rata-rata per/bulan Rp 403.505.866,- X 9 Bulan (Februari – Oktober 2019), **Rp 3.631.552.794,00**;
- PENGUGAT terpaksa memutus hubungan kerja terhadap 18 karyawan yang dalam hal ini apabila dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus membayar pesangon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yaitu memberikan uang pesangon setiap orang rata-rata 3 bulan upah sejak di PHK di tambah dengan hak-hak lainnya yaitu menjadi sebesar: **Rp. 233.550.000,00**;

TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rp 4.104.543.496,00 (Empat Milyar seratus empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh enam Rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi juga telah mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan, reputasi, nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai agen kargo yang telah dibangun sejak lama karena akibat dari pencabutan keagenan tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dianggap oleh rekan-rekan bisnisnya seolah-olah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah perusahaan “kotor” yang suka “menyuap” untuk memuluskan bisnisnya, sehingga sampai saat ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjadi sangat sulit mendapatkan rekanan ke maskapai lain. Apabila hal tersebut dinilai dengan uang sebesar **Rp 10.000.000.000,00;**

GRAND TOTAL (Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil) :

Rp 4.104.543.496,00(+) Rp 10.000.000.000,00 =

Rp 14.104.543.496,00(Empat Belas milyar seratus empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh enam Rupiah)

4. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
5. Menghukum TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak dan atau menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat pada memori bandingnya dan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat pada kontra memori bandingnya, sebagaimana terurai dalam memori banding dan kontra memori banding yang terlampir sebagai berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding yang dikemukakan di atas, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam pokok perkara, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, kecuali tentang pertimbangan hukum terhadap petitum Terbanding semula Penggugat yang menuntut *opportunity Profit* dengan rasio keuntungan rata-rata per bulan Rp 490.401.333,- X 9 Bulan (Februari – Oktober 2019) = Rp 4.413.611.997,- dan petitum tentang pemberian pesangon terhadap karyawan yang apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja harus memberikan pesangon setiap orang rata-rata 3 bulan ditambah hak-hak lain menjadi sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum untuk membayar uang koreksi sebesar Rp 239.440.702,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selainya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang pertimbangan hukum tentang tuntutan Penggugat yang dapat dikabulkan berdasarkan kalkulasi keuntungan yang seharusnya diperoleh, bukan sebesar Rp. 490.401.333,- x 9 bulan (Februari – Oktober 2019), melainkan Rp.490.401.333,- x 5 bulan (Juni - Oktober 2019) = Rp.2.452.006.665,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Terbanding semula Tergugat melakukan pengiriman barang melalui agen yang terdaftar pada perusahaan Terbanding semula Penggugat namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, oleh karenanya adalah wajar bila mana tentang tuntutan Rp. 490.401.333,- x 9 bulan (Februari – Oktober 2019) = Rp 4.413.611.997,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum tentang pembayaran pesangon karyawan Terbanding semula Penggugat sejumlah 18 orang, yaitu ***Penggugat terpaksa memutus hubungan kerja terhadap 18 orang karyawan yang dalam hal ini apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus membayar pesangon setiap orang rata-rata 3 bulan ditambah hak-hak lain menjadi sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta)***,”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan Pemutusan Perjanjian No. FZ/PERJ/30565/07, tanggal 17 September 2007 Jo. No. FM/PERJ/30789/10 tanggal 11 Oktober 2010, Jo. No. GARUDA/JKTGCA/20122/2017 tahun 2017 yang dilakukan secara sepihak oleh Pembanding semula Tergugat melalui Surat Pemutusan Keagenan Kargo Domestik Nomor: GARUDA/JKTGCA/20049/19, karena pemutusan hubungan kerja dengan karyawan Terbanding semula Penggugat ada kaitan secara langsung dengan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pembanding semula Tergugat dimana secara nyata Terbanding semula Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan pesangon sebagaimana bukti P-13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 13I, 13J, 13K, 13L, 13M, 13N, 13O, 13P, 13Q, 13R, yang seluruhnya berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 18 karyawannya bukan sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta)”, untuk 3 (tiga) bulan dan untuk 18 (delapan belas) karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebagaimana daftar pemberian uang pesangon masing-masing sebagai berikut:

1.	Amat Kosim dengan uang pesangon	: Rp.13.500.000,00
2.	Imron Maulana dengan uang pesangon	: Rp.12.600.000,00
3.	Nurdin dengan uang pesangon	: Rp.12.600.000,00
4.	Enoh dengan uang pesangon	: Rp.12.600.000,00
5.	Mahmudin dengan uang pesangon	: Rp.12.600.000,00
6.	Nasrul dengan uang pesangon	: Rp.12.750.000,00
7.	Erol Anam dengan uang pesangon	: Rp.12.750.000,00
8.	Junada dengan uang pesangon	: Rp.12.600.000,00
9.	Ayi Supriatna dengan uang pesangon	: Rp.12.600.000,00
10.	Ahmad M dengan uang pesangon	: Rp.12.000.000,00
.		
11.	Heni Purwati dengan uang pesangon	: Rp.14.250.000,00
.		
12.	Sulha dengan uang pesangon	: Rp.12.600.000,00
.		
13.	Rafika dengan uang pesangon	: Rp. 12.600.000,00
.		
14.	Mitha S dengan uang pesangon	: Rp. 12.600.000,00
.		
15.	Lidya Olga dengan uang pesangon	: Rp. 12.900.000,00
.		
16.	Yayat S dengan uang pesangon	: Rp. 14.700.000,00
.		
17.	Enjay dengan uang pesangon	: Rp. 14.700.000,00
.		
18.	Anastasya T.w dengan uang pesangon	: Rp. 12.600.000,00
.		

Jumlah Rp. 233.550.000.00

(dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum ini harus dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi prematur, maka wajar dan beralasan hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima, telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding selebihnya dari Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di dirubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv;

M E N G A D I L I

- Menerima Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G / 2019/PN.JKT.Pst Tanggal 27 Oktober 2020 Dengan Memperbaiki Dan Menambah Dalam Amar Putusan Yang Selengkapya Berbunyi Sebagai Berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Pembanding Semula Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat, terdiri atas:

- Sisa uang koreksi yang belum dikembalikan sebesar Rp.239.440.702, (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Rasio keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp. 490.401.333,- x 9 bulan (Februari – Oktober 2019) = Rp 4.413.611.997,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- pembayaran pesangon karyawan Terbanding semula Penggugat sejumlah 18 orang jumlah seluruhnya Rp 233.550.000.00;

Total = Rp. 239.440.702,00 + Rp. 4.413.611.997,00 + Rp 233.550.000,00 = Rp 4.886.602.699,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Werklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **hari Selasa tanggal 8 Juni 2021** oleh Tony Pribadi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, H. Yahya Syam, S.H., M.H., dan Sugeng Hiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141/PDT/2021/PT DKI tanggal 16 April 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 16 Juni 2021 dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut
dibantu oleh Tiur Nimar Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H.YAHYA SYAM, S.H., M.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TIUR NIMAR SIREGAR, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
 3. Biaya Proses : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh Ribu)
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).